

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan royalti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 secara garis besar hampir sama dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal menjadi pembeda yaitu pada PP Nomor 56 Tahun 2021, pembayaran royalti langsung melalui LMKN bukan melewati LMK lagi. Dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 juga menjelaskan bahwa dibuatnya SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) sebagai acuan penetapan biaya dan data royalti setiap pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Penyelesaian sengketa dari Undang Undang Hak Cipta yaitu secara Arbitrase dan Pengadilan Niaga. Sementara penyelesaian sengketa dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 yaitu hanya melalui mediasi dan pelaporan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual saja mengingat PP Nomor 56 Tahun 2021 adalah spesifik mengenai pengelolaan royalti dan juga karena hampir semua kasus plagiarisme dan sengketa diselesaikan oleh mediasi. Sementara itu bagi para pengusaha UMKM saat PP Nomor 56 Tahun 2021 disahkan yaitu pengusaha akan mendapatkan keringanan biaya royalti tapi belum di jelaskan secara spesifik mengenai besaran dari keringanan biaya tersebut.

B. Saran

Mekanisme pemungutan royalti menurut PP Nomor 56 Tahun 2021 seharusnya menjadi lebih efisien dan satu pintu karena pembayaran langsung kepada LMKN tanpa melalui LMK atau KP3R. Tetapi pada kenyataannya para musisi masih harus mendaftarkan dirinya menjadi anggota suatu LMK maksimal selama 2 tahun sejak royalti mereka di pungut/ sejak karya mereka dipublikasikan. Jadi, secara tidak langsung tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua peraturan ini dimana masih melewati LMK dan LMKN. Seharusnya musisi yang belum mendaftar menjadi anggota LMK bias memperoleh hak nya tanpa syarat apapun.

Penyelesaian sengketa pada PP Nomor 56 Tahun 2021 hanya melalui mediasi atau laporan saja kepada DirJen HAKI. Sementara menurut UUHC mengatur mengenai skema arbitrase dan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa royalti. Seharusnya dalam PP tersebut juga menjelaskan mengenai penyelesaian pidana dan perdata karena masih maraknya permasalahan pembajakan lagu dan sengketa pembayaran royalti yang sampai sekarang masih tidak ada kabarnya. Sementara itu para pengusaha UMKM juga seharusnya tidak harus membayarkan kewajiban royalti mereka karena Indonesia sedang dalam pemulihan ekonomi dan akan menjadi *symbiosis Mutualisme* antara pengusaha UMKM dan musisi karena sama sama mengalami keuntungan dan promosi karya secara gratis di umum. Serta perlu diadakannya kerjasama antara LMKN dengan Aplikasi music mengenai kerjasama streaming music untuk usaha terlebih untuk UMKM.